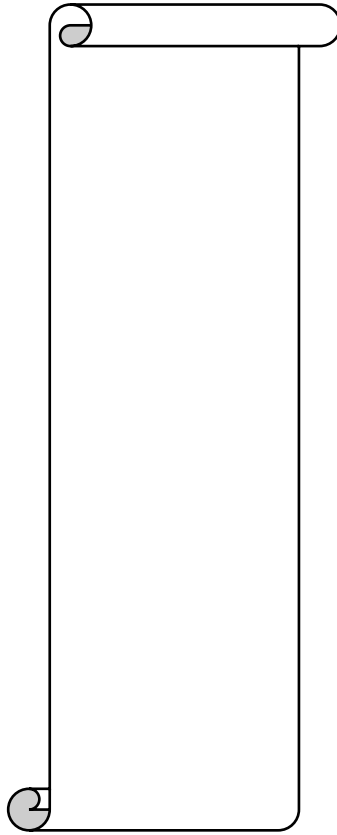




**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGANANAK
KABUPATEN MANGGARAI**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2025 telah disusun. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Manggarai. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peran yang harus dikawal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini semakin menantang karena memberikan kontribusi dalam usaha menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR), adalah salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam usaha meningkatkan peran perempuan dan menurunkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai mendukung Visi Bupati Manggarai Periode 2021-2026, yaitu “ **MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING**” Akhir kata semoga LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai tahun 2025ssssss ini menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Ruteng, 12 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai



Me Fia Yasinta Aso, SST
Pembina Tk.
NIP. 196907281989032010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 ini adalah Presentase partisipasi perempuan dilembaga Pemerintah, Presentase keterwakilan perempuan dalam jabatan eksekutif, Rasio KDRT Per 1.000 Rumah Tangga, Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan, Rasio Korban kekerasan per 1000 anak usia 0-18 tahun.

Sesuai dengan hasil capaian kinerja sampai tahun 2024 kami merumuskan beberapa hal penting sebagai evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui yang perlu menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.
2. Melakukan evaluasi terkait ketepatan target dan capaian dari indikator kinerja setiap sub kegiatan.
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya aparatur baik secara kuantitas dan kualitas sebagai penunjang terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai dalam perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.....1

KATA PENGANTAR2

RINGKASAN EKSEKUTIF3

DAFTAR ISI.....4

 A. LATAR BELAKANG.....6

 A. DATA UMUM, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....7

 SISTEMATIKA PENULISAN LKIP8

BAB III17

 A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA17

 B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....18

 C. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI19

 D. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.....20

 E. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis1

 Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir periode perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini1

 F. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025.....1

 1. Indikator Kinerja Utama : angka kekerasan terhadap perempuan:.....2

 Kondisi awal tahun 2022 : 26,5 %.....2

 Target capaian tahun 2025 : 22,29 %.....2

 Capaian tahun 2025 : -91,96.....2

 2. Perbandingan Target dan Realisasi.....3

 3. Faktor yang Mempengaruhi Capaian.....3

 Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator kekerasan terhadap perempuan di tahun 2025 antara lain:3

 4. Permasalahan dan Tantangan4

 5. Upaya dan Intervensi yang sudah, sedang dan akan dilakukan :.....4

 A. Program.....4

 B. Kegiatan dan sub kegiatan :.....4

 1. Kegiatan : pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten / Kota.4

 2. Kegiatan : penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.....4

 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan perlindungan Perempuan tingkat daerah Kabupaten/ kota.....5

 a. Angka Capaian Tahun 2025.....6

 b. Perbandingan Target dan Realisasi6

 Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2025, indikator kekerasan terhadap anak di Kabupaten Manggarai menunjukkan capaian sebesar – 20,87 % persen, yang belum memenuhi target tahunan sebesar 0,015 serta belum sejalan dengan target akhir RPJMD 2021–2026 sebesar 0,014.....6

 c. Faktor yang Mempengaruhi Capaian7

d. Permasalahan dan Tantangan	7
e. Upaya dan Intervensi Berbasis Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	7
Program: Perlindungan Khusus Anak	7
Kegiatan 1	7
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7
Kegiatan 3	8
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8
Sub Kegiatan dan Narasi	8
1. Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban bagi Anak Korban	8
Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	8
2. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban	8
Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	8
3. Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	8
kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan	8
4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	8
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8
Penutup	8
G. REALISASI ANGGARAN.....	11
Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2025 mendapat alokasi anggaran pada anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.046.620.468 ,- realisasi sebesar Rp. 2.883.820.419 ,- dengan tingkat capaian sebesar 94,66 %.....	11
H. Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis	11
I. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran	13
BAB IV	16
4.1. Langkah – langkah antisipatif yaitu:	16
Langkah – langkah korektif yaitu:.....	16
a. Menyediakan Pelayanan yang komprehensif kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan;.....	16
b. Menyediakan rumah Perlindungan dan Dana Operasional bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen agar penyelenggaraan roda pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektivitas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil capaian pelaksanaan kinerja akan menjadi masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya yang telah dilaksanakan. Penyusunan LKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Dalam LKIP akan disampaikan capaian kinerja dari masing-masing sasaran yang ditakar dengan menggunakan indikatornya masing-masing.

Pelaksanaan Progran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan, mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkatkan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan memperkuat kelembagaan.

Hasil capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai ditunjukkan pada Laporan Kinerja sesuai RENSTRA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai 2021 – 2026 Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan Peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

A. DATA UMUM, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dasar Hukum berdirinya organisasi

Dasar hukum berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai adalah **Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang **Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai.**

2. Tugas pokok dan fungsi organisasi

a. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai adalah: membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan dan Tumbuh Kembang Anak serta Kesekretariatan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

b. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai adalah :

- Pengaturan, Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Sekretariat;
- Pengaturan, Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan;
- Pengaturan, Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
- Pengaturan, Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Jabatan Fungsional;
- Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Atasan.

B. Struktur Organisasi

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk dengan **Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016** tentang perubahan atas **Peraturan Bupati Manggarai Nomor 26 Tahun 2016** tentang: Tugas Pokok dan Fungsi unit Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Kepala Bidang
- d. Kepala Sub Bagian / Analis Kebijakan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai

didukung oleh sejumlah pegawai yang tersebar pada masing – masing bidang

di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai

Adapun aparaturnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Bidang – bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Jumlah PNS sebanyak = 37orang
2. Jumlah PPPK sebanyak = 5 orang
3. Jumlah Tenaga Harian Lepas sebanyak = 3 orang
4. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Ruang Gaji:
 - a. Golongan IV : 7 orang
 - b. Golongan III : 27 orang
 - c. Golongan II : 3 orang
 - d. Golongan V : 3 orang
 - e. Golongan IX : 2 orang

4. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan:

- a. S2 : 3 orang
- b. S1 : 31 orang
- c. D-3 : 1 orang
- d. D-2 : - orang
- e. SLTA : 10 orang
- f. SLTP : - orang

5. Jumlah PNS berdasarkan Jabatan:

- a. Eselon II : 1 orang
- b. Eselon III-A : 4 orang
- c. Eselon III-B : 1 orang
- d. Eselon IV-A : 1 orang
- e. Fungsional : 9 orang
- f. Staf : 25 orang

6. Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin:

- a. Laki – laki sebanyak : 13 orang
- b. Perempuan sebanyak : 25 orang

7. Jumlah Pegawai Non PNS:

- a. Harian Lepas Laki – laki sebanyak : 2 orang
- b. Harian Lepas Perempuan sebanyak: 1 orang

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sistematika penulisan LKIP ini sebagai berikut:

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Kinerja (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, IKU, Perjanjian kinerja) Perangkat Daerah.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini akan diuraikan analisis capaian kinerja tahun 2025. Capaian kinerja akan tergambar dengan melihat perbandingan antara realisasi dengan target, realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya apabila sasaran dan indikatornya masih sama dan realisasi tahun 2025.

Bab IV Penutup

Pada bagian penutup akan disajikan simpulan menyeluruh yang disertai dengan beberapa rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja mendatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode Tahun 2021–2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2025 serta program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai telah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Manggarai, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang/urusan/Misi yaitu Meningkatkan Mutu Sumber daya manusia.

Secara ringkas substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. VISI

Pernyataan Visi dan penjelasannya:

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 2021 – 2026 yaitu : “ **Manggarai Yang Maju, Adil Dan Berdaya Saing**”

1. Manggarai memiliki makna:

- a. Spasial sebagai lokus pembangunan yang dijalankan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, yang kemudian dirasakan manfaatnya diseluruh wilayah, sehingga menghindarkan adanya ketimpangan.

masyarakat beserta sosial budaya Manggarai yang menjadi modal penting bagi pembangunan, sekaligus menjadi sasaran agar seluruh masyarakat Manggarai merasakan manfaat pembangunan.

2. Maju artinya

- a. Kondisi perbaikan atau peningkatan kualitas dari melalui proses pembangunan yang berkelanjutan dan sistematis.
- b. Maju merupakan kondisi mempertahankan dan semakin mengoptimalkan capaian pembangunan yang sudah baik pada periode – periode sebelumnya, serta responsif dan sistematis dalam melaksanakan perbaikan atas capaian pembangunan yang belum optimal.
- c. Kondisi maju harus dicapai di segala bidang, mulai dari sumber daya manusia, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan hidup sebagai penentu keberlanjutan pembangunan di masa depan, serta kemajuan

tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Adil artinya

- a. Pembangunan harus memberikan kesamaan akses bagi seluruh pemangku kepentingan.
- b. Adil terkait dengan konsep pembangunan inklusif, yakni tanpa adanya diskriminasi berbasis **SARA** maupun gender, usia dan pilihan politik dalam menjalankan proses dan merasakan hasil pembangunan.
- c. Adil dalam konteks outcome dan impact pembangunan, yakni terkait keseluruhan wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, serta seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
- d. Pembangunan yang berorientasi kesejahteraan, maka tanpa menciptakan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi, sehingga kemiskinan juga semakin berkurang dan indeks pembangunan manusia semakin meningkat.
- e. Pembangunan yang adil tidak hanya mementingkan kepentingan generasi sekarang, namun juga generasi masa depan, sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup harus diutamakan dan menjadi pengendali proses pembangunan.

4. Berdaya saing artinya

- a. Kondisi berdaya saing diciptakan dengan adanya keunggulan komparatif Kabupaten Manggarai. Berbagai potensi unggulan Manggarai perlu diciptakan daya saing yang berbasis alam, budaya dan inovasi.
- b. Daya saing juga tercipta ketika sumber daya manusia Manggarai mampu menjawab tuntutan zaman memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan digitalisasi yang semakin massif. Oleh karena itu, berbagai inovasi perlu diciptakan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat maupun inovasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat.
- c. Daya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, karena pemerintah daerah tidak mungkin menjadi aktor tunggal dalam menjawab tuntutan pembangunan. Kolaborasi diperlukan antar institusi pemerintahan, maupun antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.

2. MISI

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai adalah :

- a. Memajukan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata.
- b. Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Misi tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai mengemban misi yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.

3. TUJUAN DAN SASARAN SESUAI RPJMD

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai/diubah. Perubahan kondisi itu dapat berupa penurunan dan juga peningkatan. Tujuan merupakan kinerja yang akan dicapai atau dihasilkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan. Dengan kata lain sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur .

tujuan sesuai RPJMD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai
Tahun 2021 – 2026

TUJUAN	SASARAN
Menurunnya kesenjangan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Optimalnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan TARGET

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan parameter untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Perumusan IKU berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN RI Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai telah menjabarkan dalam sasaran strategis yang hendak dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Disamping itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator – indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai tahun 2021 – 2026 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines process (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Persentase	$IDG = \frac{\text{jumlah angkatan kerja perempuan di Lembaga pemerintah}}{\text{jumlah perempuan dan laki-laki dilembaga pemerintahan}} \times 100\%$	Bidang Kesenjangan Gender
		Tingkat Partisipasi Angkatan kerja TPAK	Angka	$TPAK = \frac{\text{Total Angkatan Kerja perempuan 15 tahun keatas}}{\text{total perempuan 15 tahun keatas}} \times 100\%$	
2.	Optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	$\text{Angka kekerasan terhadap perempuan} = \frac{\text{jumlah perempuan mengalami kekerasan}}{\text{jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$	Bidang Perlindungan Perempuan

		Angka kasus kekerasan terhadap anak	Persentase	Angka kekerasan terhadap anak = jumlah anak mengalami kekerasan dibagi jumlah anak usia kurang dari 18 tahun dikali 100	Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Status Kabupaten Layak Anak	Status		Bidang Pemenuhan Hak Anak

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari bupati kepada pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa ada kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan apa yang telah diperjanjikan dengan apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Artinya bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berikut anggarannya masing-masing serta seluruh sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perjanjian Kinerja tersebut juga mencakup kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud sebagai impact dari program dan kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks ini terkandung makna bahwa program dan kegiatan memang terencana dan berkesinambungan (by design and sustainable).

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai tahun 2025 yang disajikan disini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025. Substansi perubahan dari Perjanjian Kinerja tersebut adalah terkait adanya proses perubahan ABPD Tahun Anggaran 2025 dan dimungkinkan menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Sedangkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tetap mengikuti target yang terdapat dalam dokumen **RENSTRA** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 dimaksud, sebagai berikut

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Perubahan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,97
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	67,32
2	Optimalnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Angka kekerasan terhadap Perempuan	22,29
		Angka Kekerasan terhadap Anak	0,015
		Status Kabupaten Layak Anak	Pratama
3	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	97,15

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
I.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.359.637.464	APBD-P
1	Kegiatan Perencanaan, PPenganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 27.323.000	APBD-P
2	Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Rp. 2.241.043.464	APBD-P
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 45.721.000	APBD-P
4	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 3.200.000	APBD-P
5	Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 9.600.000	APBD-P
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp. 32.750.000	APBD-P
II	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 136.485.000	APBD-P
III	Program Perlindungan Perempuan	Rp 135.768.168	APBD-P
IV	Program Peningkatan Kualitas	Rp 14.270.000	APBD-P
V	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 333.725.168	APBD-P
VI	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 66.734.668	APBD-P
	TOTAL	Rp. 3.046.620.468	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan . Sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai menyusun **LKIP** Tahun 2025 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Manggarai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 maupun Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2025.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencanangkan beberapa target kinerja sasaran – sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari rencana operasional Tahun 2025 untuk mencapai 2 (dua) sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja, maka Predikat Nilai Capaian Kinerja dikelompokan sebagai berikut :

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
$x > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.
$x \leq 60\%$	KURANG	Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja atau faktor yang mendukung tercapai atau terlampauinya kinerja yang diharapkan.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja organisasi diperoleh capaian kinerja sasaran strategis yang kemudian dilakukan analisis terhadap aspek-aspek berikut;

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (bila ada)

C. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	%	66,32	72,86	108,22
Rata-rata Sasaran 1						108,22
2	Optimalnya perlindungan terhadap Perempuan	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	22,29	65,08	-91,96
		Angka Kasus kekerasan terhadap Anak	Angka	0,015	0,343	-20,87
		Status Kabupaten Layak Anak	%	Pratama	Pratama	100
	Rata rata sasaran 2					-12,83
3	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persen	100	97,15	97,15
	Rata rata sasaran 3					97,15
	Rata rata					64,18
	Kategori				CUKUP	

Tabel 3.1 di atas menginformasikan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dan Optimalnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak** pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2025 mencapai **64,18** dengan kategori **CUKUP**.

D. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Pada bagian ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan kinerja tahun sebelumnya mengacu pada indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Tahun 2021-2026, IKU Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,27	78,04	117,76	67, 32	72,86	108,22
2	Optimalnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Angka Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	23,34	42,20	19,93	22,29	65,08	-91,96
		Angka Kekerasan terhadap Anak (per 1.000 penduduk anak)	Angka	0,016	0,0037	-10,49	0,015	0,343	-20,87
		Kabupaten layak Anak	Status	Tahap Pengembangan	Tahap Pengembangan	100	Pratama	Pratama	100

3	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	%	100	98	102,04	100	97,15	97,15
	Capaian Kategori							64,18	

Tabel 3.2 di atas menginformasikan bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024.

E. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir periode perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
							%	
					Target	Realisasi		
		1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	65,97	65,39	99,12	66,02
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	66,27	72,86	108,22	68,37
2	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1	Angka Kasus Kekerasan terhadap perempuan	%	22,29	65,08	-91,96	21,24
		2	Angka Kasus Kekerasan terhadap anak	%	0,015	0,343	-20,87	0,014
		3	Status Kabupaten Layak Anak Status	%	Pratama	Pratama	100	Pratama
	Kategori						CUKUP	

menginformasikan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 menunjukkan capaian kinerja sebesar **64,18%** dengan kategori **CUKUP**.

F. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 sebesar **64,18 %** belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena beberapa indikator yaitu :

1. Indikator Kinerja “ **Indeks Pemberdayaan Gender**”

Pada Tahun 2025 IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu (1) Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, (2) Keterlibatan Perempuan di Parlemen dan (3) Keterlibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi dan teknisi. IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Manggarai tahun 2025 berdasarkan data yang dirilis BPS Propinsi NTT

2. Indikator Kinerja “ **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**”

Pada Tahun anggaran 2025, kegiatan TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan Angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan diperoleh dengan menggunakan rumus :

Partisipasi Jumlah Angkatan Kerja Perempuan

Angkatan Kerja = ----- x 100

Perempuan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15 tahun keatas

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan = $\frac{\text{Jlh. Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jlh. Penduduk Perempuan (15 tahun ke atas)}} \times 100$

capaian = $\frac{87,135}{119.586} \times 100 = 72,86$

Data Manggarai Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai tahun 2025, Angkatan Kerja perempuan tahun 2025 sebanyak 91.480 orang.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2019 - 2025

No	Tahun	Jlh. Perempuan Usia Kerja 15 Tahun ke Atas	Jlh. Angkatan Kerja Perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
1	2019	111.407	70,312	63,11
2	2020	120.570.	83.475	69,23
3	2021	122.334	88.108	72,02
4	2022	124.126	90.065	72,56
5	2023	114.839	86.220	75,04
6	2024	117.226	91.480	78,04
6	2025	119,586	87.135	72,86

2. Indikator Kinerja “Angka Kekerasan terhadap Perempuan” (per 100.000 Penduduk Perempuan)

Angka kekerasan terhadap Perempuan diperoleh dengan menggunakan rumus:

Jumlah Perempuan Mengalami

Angka Kekerasan Kekerasan

Terhadap Perempuan = ----- x 100%

Jumlah Penduduk Perempuan

= 81

-----x100%

124.471

= 65,08

% capaian

=

Rencana – (Realisasi – Rencana)

Realisasi

x 100%

22,29 - (42,79 – 22,29)

22,29

-91,96%

=

x 100%

Target dan realisasi indikator kinerja RPJMD Program Perlindungan Perempuan

1. Indikator Kinerja Utama : angka kekerasan terhadap perempuan:

Kondisi awal tahun 2022 : 26,5 %

Target capaian tahun 2025 : 22,29 %

Capaian tahun 2025 : -91,96

2. Perbandingan Target dan Realisasi

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja tahun 2025 capaian angka kekerasan terhadap perempuan sebesar **-91,96 %**, berada di bawah target RPJMD sebesar **22,29 %**.

Angka tersebut menunjukkan **hasil atau capaian yang diperoleh lebih rendah dari target atau standar yang telah ditetapkan**. Capaian kinerja yang lebih rendah dari target tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah korban kekerasan tahun 2025 secara signifikan dari jumlah korban tahun sebelumnya (tahun 2024). Korban yang mengalami kekerasan tahun 2024 sebanyak 51 orang dan di tahun 2025 meningkat menjadi 81 orang (bertambah sebanyak 30 orang). Peningkatan jumlah korban jauh lebih besar dari tahun tahun sebelumnya (tahun 2021-2023) yang berkisar rata – rata antara 6-7 orang per tahun.

3. Faktor yang Mempengaruhi Capaian

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator kekerasan terhadap perempuan di tahun 2025 antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan

Perempuan memahami bahwa kekerasan merupakan pelanggaran hukum dan dapat dilaporkan. Sosialisasi yang dilakukan berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran dan pengetahuan perempuan. Walaupun di tengah masyarakat masih terdapat banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan karena korban masih takut dan menganggap kekerasan yang terjadi terutama dalam rumah tangga merupakan aib untuk disampaikan.

2. Akses layanan pelaporan yang lebih mudah

Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan layanan pengaduan online yang mudah diakses, pendampingan petugas UPTD, penyediaan rumah perlindungan memberikan keberanian dan kenyamanan bagi perempuan korban kekerasan.

3. Faktor sosial dan ekonomi

Kemiskinan, pengangguran, dan ketidakpastian pendapatan meningkatkan stres dalam rumah tangga. Kondisi ini sering memicu konflik yang berujung pada kekerasan terhadap perempuan sebagai pihak yang lebih lemah secara sosial.

Perempuan yang bergantung secara finansial pada pasangan cenderung sulit menolak perlakuan kasar atau keluar dari hubungan yang tidak aman. Ketergantungan ini membuat kekerasan berlangsung berulang dan tidak dilaporkan.

4. Permasalahan dan Tantangan

Permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan meliputi:

1. **Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga maupun di tempat umum.**
2. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, mendapat ancaman, atau khawatir akan stigma dan tekanan sosial.
3. Ketergantungan perempuan secara ekonomi kepada pelaku menyebabkan kasus kekerasan terjadi secara berulang.
4. **Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pendamping terutama pendampingan psikologis terhadap korban masih terbatas.**
5. **Koordinasi lintas sektor belum optimal**

Keterlibatan OPD, aparat penegak hukum, dan layanan kesehatan belum sepenuhnya terintegrasi.

5. Upaya dan Intervensi yang sudah, sedang dan akan dilakukan :

(Berkas Program – Kegiatan – Sub Kegiatan)

A. Program

Perlindungan Perempuan

B. Kegiatan dan sub kegiatan :

1. Kegiatan : pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten / Kota.
Sub kegiatan :
 - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP, kewenangan Kabupaten /Kota
 - b. Kerja sama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten /Kota
 - c. Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung Pencegahan KtP Kewenangan Propinsi
 - d. Advokasi dan sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten /Kota
 - e. Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten /Kota
2. Kegiatan : penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
Sub kegiatan :
 - a. Layanan Kesehatan yang tidak dijamin BPJS , Jamkesda dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota

- b. Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - c. Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - d. Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - e. Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - f. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
 - g. Layanan Pendampingan Korban Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan perlindungan Perempuan tingkat daerah Kabupaten/ kota.
- Sub kegiatan :
- a. Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Monitoring evaluasi dan pelaporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota
 - c. Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota
 - d. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota
 - e. Penguatan Kerja sama antar Penyedia Lembaga Layanan Kewenangan Kabupaten /Kota

Tabel 3.5

Jumlah dan Sebaran Perempuan Korban Kekerasan Per Kecamatan

Tahun 2020 - 2025

No	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Satar Mese	1	1			2	2
2	Satar Mese Barat						1
3	Satar Mese Utara					1	
4	Langke Rembong	22	21	25	34	32	28
5	Ruteng	2	3	5	6	3	8
6	Wae Ri'i	3	4	6	3	4	5
7	Lelak						
8	Rahong Utara		1	4	2	5	34
9	Cibal				1		1
10	Cibal Barat						

11	Reok	1	1	1	1	3	2
12	Reok Barat				1	1	
	Jumlah	29	32	43	49	51	81

3. Indikator Kinerja “ **Angka Kekerasan terhadap Anak (per 1000 Penduduk Anak)**”

Angka Kekerasan terhadap Anak diperoleh dengan menggunakan rumus:

Angka Kekerasan Terhadap Anak

=

Jumlah Anak Mengalami Kekerasan

Jumlah Anak Usia Kurang dari 18 Tahun

x

1.000

=

38

110.540

x

1.000

=

0,343

% capaian

=

rencana- (realisasi – rencana)

rencana

x

100%

=

0,015 – (0,343 – 0,015)

0,015

x

100%

=

-

20,87 %

Deskripsi capaian Angka kekerasan terhadap Anak (per 1.000 penduduk anak Tahun 2025)

a. Angka Capaian Tahun 2025

- Capaian Tahun 2025 : – 20,87 %
- Target Tahun 2025 : 0,015
- Target Akhir RPJMD 2021–2026 : 0,014

b. Perbandingan Target dan Realisasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2025, indikator kekerasan terhadap anak di Kabupaten Manggarai menunjukkan capaian sebesar – **20,87 % persen**, yang **belum memenuhi target tahunan sebesar 0,015** serta **belum sejalan dengan target akhir RPJMD 2021–2026 sebesar 0,014**.

Deviasi capaian yang cukup besar antara target dan realisasi tersebut mengindikasikan bahwa upaya penurunan kekerasan terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial. Capaian negatif ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya jumlah kasus, namun juga dipengaruhi oleh **meningkatnya pelaporan dan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak sebagai dampak dari penguatan sistem pengaduan dan meningkatnya kesadaran masyarakat**.

c. Faktor yang Mempengaruhi Capaian

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi capaian indikator kekerasan terhadap anak tahun 2025 antara lain:

1. **Peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak**

Penguatan layanan pengaduan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat menyebabkan semakin banyak kasus yang tercatat secara resmi.

2. **Kompleksitas bentuk kekerasan terhadap anak**

Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga psikis, seksual, penelantaran, serta kekerasan berbasis digital.

3. **Faktor sosial dan ekonomi keluarga**

Tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, serta pola asuh yang belum ramah anak menjadi faktor dominan pemicu kekerasan.

4. **Masih terbatasnya jangkauan layanan perlindungan anak**

Layanan belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil dan desa dengan akses terbatas.

5. **Keterbatasan sumber daya manusia pendamping**

Jumlah pendamping, psikolog, dan konselor anak belum sebanding dengan jumlah dan kompleksitas kasus.

d. Permasalahan dan Tantangan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan kekerasan terhadap anak meliputi:

1. **Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak**, terutama yang terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah.

2. **Kasus laten (hidden cases)**

Banyak kasus belum terungkap karena rasa takut korban, tekanan keluarga, serta stigma sosial.

3. **Belum optimalnya koordinasi lintas sektor**, terutama antara perangkat daerah, aparat penegak hukum, layanan kesehatan, dan lembaga masyarakat.

4. **Keterbatasan sarana dan prasarana layanan**, termasuk rumah aman dan layanan rehabilitasi terpadu.

5. **Sistem pendataan dan pelaporan kasus yang belum sepenuhnya terintegrasi**, sehingga menyulitkan analisis kebijakan yang komprehensif.

e. Upaya dan Intervensi Berbasis Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program: Perlindungan Khusus Anak

Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui upaya pencegahan, penanganan, pemulihan, dan penguatan kelembagaan layanan.

Kegiatan 1

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan seluruh anak korban kekerasan memperoleh layanan terpadu melalui koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten/kota, meliputi layanan kesehatan, psikologis,

sosial, dan hukum. Kegiatan ini menjadi tulang punggung dalam memastikan pemenuhan hak anak korban kekerasan secara berkelanjutan

Kegiatan 2

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini difokuskan pada upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial, serta pelibatan aktif pemangku kepentingan daerah. Pencegahan dilakukan sebagai strategi jangka panjang untuk menurunkan potensi kekerasan sejak hulu.

Kegiatan 3

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga penyedia layanan perlindungan anak agar mampu memberikan layanan yang cepat, responsif, ramah anak, dan sesuai standar nasional.

Sub Kegiatan dan Narasi

1. Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini difokuskan pada pemulihan fisik, psikologis, dan sosial anak korban kekerasan melalui layanan konseling, rehabilitasi psikososial, rujukan layanan kesehatan, serta pendampingan berkelanjutan hingga anak dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal.

2. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memperluas akses pengaduan dan penjangkauan korban melalui penguatan sistem pelaporan, penjangkauan langsung ke lapangan, serta penyediaan mekanisme respon cepat terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

3. Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan

Sub kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan komitmen lintas sektor melalui advokasi kebijakan, sosialisasi regulasi perlindungan anak, serta mendorong integrasi isu perlindungan anak ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kompetensi SDM layanan melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan standar operasional pelayanan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan layanan perlindungan anak di daerah.

Penutup

Hasil evaluasi capaian tahun 2025 menunjukkan perlunya **penguatan intervensi perlindungan khusus anak secara terintegrasi**, baik dari aspek pencegahan, penanganan, maupun penguatan

kelembagaan. Upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian target akhir RPJMD 2021–2026 sebesar **0,014**, sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Manggarai yang ramah anak dan bebas dari kekerasan.

Tabel 3.6
Jumlah dan Sebaran Anak Korban Kekerasan Per Kecamatan
Tahun 2020 – 2025

NO	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Satar Mese		2	1		1	1
2	Satar Mese Barat			1	1		
3	Satar Mese Utara					1	
4	Langke Rembong	11	14	12	12	24	28
5	Ruteng	3		5	8	7	3
6	Wae Ri'i	4		1		1	1
7	Lelak						
8	Rahong Utara		1	4	4		3
9	Cibal	1	1	1	2	1	1
10	Cibal Barat			1			
11	Reok		1	3	5	2	1
12	Reok Barat						
	JUMLAH	19	19	29	32	37	38

4. Indikator Kinerja “ Kabupaten Layak Anak “

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Implementasi program kota layak anak adalah suatu langkah untuk mewujudkan sebuah lingkungan yang dapat menjamin terpenuhinya hak hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bersama dengan masyarakat dan dunia usaha. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan system pelaksanaan pemerintah Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan ahir Indonesia layak anak IDOLA yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Guna mengevektifkan upaya mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA diklakukan melalalui tahapan Perencanaan KLA , Pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA dan penetapan peringkat KLA. Sejak tahun 2021 Kabupaten Manggarai telah melaksanakan tahapan perencanaan dan pelaksanaan KLA dengan melakukan :

a. Deklarasi KLA

Deklarasi KLA merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mewakili penyelenggaraan KLA komitmen tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat media masa dan dunia usaha sesuai dengan amanat KLA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Manggarai dengan ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak. Mengacu pada ketentuan peraturan daerah dimaksud, maka keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/193/2021 tentang pembentukan gugus tugas Kabupaten layak anak di Kabupaten Manggarai kemudian disesuaikan dengan peraturan daerah dimaksud dengan ditetapkannya peraturan Bupati Manggarai No ; HK/272/2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

c. Pembentukan peraturan daerah tentang KLA

Sebagai pelaksanaan peraturan presiden No 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota Layak anak pemerintah daerah menginisiasi pembentukan perda tentang penyelenggaraan, KLA perda dimaksud pada tanggal 10 Mei 2023 telah ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Manggarai no 1 tahun 2023 tentang penyelenggara KLA perda KLA dimaksud diharapkan menjadi instrument hukum penting guna mewujudkan KLA di kabupaten Manggarai. Dalam perda dimaksud juga tercantum rencana aksi daerah KLA sebagai pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan KLA agar target target pemenuhan indikator KLA dapat tercapai.

d. Pembentukan Forum Anak Kabupaten Manggarai (FAKAM) Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa

Forum anak sebagai wadah pengembangan perencanaan dan pembangunan, wadah penyampaian pendapat tempat berkumpul dan berinteraksi mengembangkan kemampuan di luar kebutuhan sekolah, sekaligus menjadi penghubung yang dekat dengan pemerintah. Forum anak merupakan organisasi anak yang di bina oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dengan anak diseluruh kabupaten manggarai dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum anak telah ditingkatkan kapasitasnya di bidang penanaman nilai nilai leluhur budaya bangsa, nasionalisme serta pengembangan karakter bangsa yang disampaikan dalam suasana bermain, partisipatif dan rekreatif berdasarkan tema tema yang ditentukan.

e. Evaluasi mandiri KLA

Setiap tahunnya kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota. Dalam rangka mendukung hal dimaksud. Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan evaluasi mandiri KLA (EM KLA) atas penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun 2021 dan tahun 2022 pada EM KLA tahun 2021 yang dilakukan pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai memperoleh nilai evaluasi mandiri 78 dari 1000 selanjutnya pada EM KLA tahun 2022 yang dilakukan pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Manggarai memperoleh nilai evaluasi mandiri 412 dari 1000.

Pada evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk penyelenggaraan pemerintah tahun 2023 pemerintah tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Manggarai memperoleh nilai evaluasi mandiri 734,78vdari 1000 nilai ini naik signifikan sebesar 322,78 nilai ini, sudah masuk dalam kategori kabupaten layak anak denagan predikat Nindya. Harapannya setelah dilakukan verifikasi leh provinsi NTT dan kemen PPPA, nilai tidak kurang dari 501 sehingga Kabupaten Manggarai dapat masuk dalam kategori KLA dengan predikat pertama. Dari evaluasi di maksud diperoleh gambaran pemerintah kabupaten manggarai telah berada di jalur yang benar dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

G. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun 2025 mendapat alokasi anggaran pada anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **3.046.620.468** ,- realisasi sebesar Rp. **2.883.820.419** ,- dengan tingkat capaian sebesar **94,66 %**.

Tabel 3.4.
Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Manggarai Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				APBD-P
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.323.000	26.703.000	97,73	APBD-P
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.241.043.464	2.177.944.035	97,18	APBD-P
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.721.000	43.866.385	95,94	APBD-P
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.200.000	3.196.800	99,90	APBD-P
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.600.000	7.955.017	82,86	APBD-P
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.750.000	32.740.673	99,97	APBD-P
II.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	136.485.000	121.333.200	88,90	APBD-P
III.	Program Perlindungan Perempuan	135.768.168	130.506.218	96,12	APBD-P
IV.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	14.270.000	13.970.000	97,90	APBD-P
V.	Program Pemenuhan Hak Anak	333.725.168	270.653.848	81,10	APBD-P
VI.	Program Perlindungan Khusus Anak	66.734.668	54.951.243	82,34	APBD-P
	TOTAL	3,046,620,468	2.883.820.419	94,66	

H. Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembansssgunan	Progran: Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	136.485.000	121.333.200	88.90
	Pelembagaan Pengarusutamaan gender PUG pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten kota	47.900.000	36.439.600	76.07
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	56.250.000	52.730.000	93.74
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan KewenanganKabupaten/Kota	32.335.000	32.163.600	99.47
Total Anggaran Sasaran 1		136.485.000	121.333.200	88.90
Optimalnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Program: Perlindungan Perempuan	135.768.168	130.506.218	96.12
	Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah kewenangan kabupaten/kota	22.810.000	22.560.000	98.9
	Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	109.768.168	105.946.218	96,52
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	3.190.000	2.000.000	62.7
	Program Perlindungan Khusus Anak	66.734.668	54.951.243	82,34
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	7.935.000	7.865.000	99,12

	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah kewenangan Kabupaten/Kota	51.549.668	43.536.243	84,45
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.250.000	3.550.000	48,97
Total Anggaran Sasaran 2		202.502.836	185.457.461	89,23
TOTAL ANGGARAN SASARAN STRATEGIS		271.636.400	260.067.844	89,06

I. Analis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisis efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dilakukan untuk melihat sejauh mana sumber daya (anggaran) yang digunakan cukup efisien untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, khususnya pada tahun 2025.

Adapun analisis efektivitas dan efisiensi sebagai berikut:

Efektif apabila target kinerja sasaranannya tercapai Efisien apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif atau perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Ketika rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan efisien dan sebaliknya ketika rata-rata capaian kinerja lebih rendah dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan tidak efisien.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Capaian (%)	Efektif / Tidak Efektif	Penyerapan Anggaran (%)	Efisien / Tidak Efisien
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	115,92%	Tidak Efektif	88,90	Efisien
2.	Optimalnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	-12,83	Tidak Efektif	89,23	Efisien
	Rata – rata	51,54	Tidak Efektif	89,06	Efisien

Realisasi penyerapan anggaran di atas merupakan realisasi penyerapan anggaran untuk program/kegiatan/sub kegiatan strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila capaian sasaran strategis **89,06 %** bila dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada program strategis dalam rangka pencapaian sasaran sebesar **51,54 %** menunjukkan penggunaan anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai yang tidak efektif dan efisien.

Capaian kinerja sasaran strategis “ **Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**” sebesar **115,92%** didukung oleh:

- a. Meningkatkan Jumlah Angkatan Kerja Perempuan.
- b. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi melalui UMKM.
- c. Meningkatkan Jumlah Perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi dan teknisi.

Sedangkan capaian sasaran strategis “ **Optimalnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak** “ sebesar **-12,83%** terjadi karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan ditangani melebihi target yang ditetapkan diawal tahun 2025, hal mana sudah termuat dalam RPJMD dan Renstra Dinas P3A Kabupaten Manggarai, kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat melaporkan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Hal ini dipandang sebagai dampak kegiatan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Dinas P3A Bersama para mitra dalam Tim Fasilitasi P2TP2A Kabupaten Manggarai Unit PPA Polres, JPIC Keuskupan Ruteng, PBH Peradi Ruteng, Weta Gerak

- b. Masih kurangnya ketahanan keluarga (kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis) karena berbagai hal diantaranya: kurangnya kapasitas perempuan (Budaya Patriarkat di kabupaten Manggarai lebih mengutamakan kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan), Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dipandang sebagai hal yang lumrah, pernikahan dini, hingga dampak negatif kemajuan teknologi informasi yang berujung pada kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Banyak hal yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan anak, serta penanganan yang optimal terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, namun program dan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan merata di seluruh Kabupaten Manggarai karena keterbatasan anggaran.

BAB IV PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah dalam mengelola sumber daya guna mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam menjalankan peran, fungsi dan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas P3A Tahun 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Dinas P3A Tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas P3A Kabupaten Manggarai Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan dengan persentase capaian sasaran **66,75 %** dengan kategori **CUKUP**. Hasil capaian kinerja sasaran belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja dari Dinas P3A Kabupaten Manggarai ke depannya tetap menjadi perhatian Dinas P3A Kabupaten Manggarai agar target dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Langkah – langkah antisipatif dan korektif guna perbaikan pencapaian sasaran ke depannya terutama terhadap sasaran strategis “ **Optimalnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak** “ adalah :

4.1. Langkah – langkah antisipatif yaitu:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan korban kekerasan untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ke Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.

Langkah – langkah korektif yaitu:

- a. Menyediakan Pelayanan yang komprehensif kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan;
- b. Menyediakan rumah Perlindungan dan Dana Operasional bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.

Langkah-Langkah Antisipatif yang dilakukan untuk mengantisipasi hambatan/kendal
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban, evaluasi dan acuan bagi pengambilan keputusan selanjutnya.

Ruteng, 12 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai,


ARIYANTI ASO, SST
Pembina T.IV/b
NIP. 19670429 198903 1 008

